

## PERUBAHAN – USER PENGGUNA APLIKASI SAKTI

2025

Kpt 7, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

### ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan guna kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penatausahaan keuangan melalui aplikasi SAKTI yang mana dipandang perlu dilakukan penggantian terhadap operator anggaran.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 1159/PMK.05/2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021; dan PMK No. 210/PMK.05/2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Nama/ NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan peran User pada aplikasi Sakti.

### Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Mei 2025.